



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/PTMT/BCH/IV/21

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFI, SH

Alamat : Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7
Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 bertempat di Kantor PT Multipolar Technology Tbk beralamat di Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten 15811 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk, berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 37, tanggal 30 April 2021, dibuat oleh saya, Notaris dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 April 2021

Tempat : PT Multipolar Technology Tbk, Boulevard Gajah Mada No.
2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten
15811

Waktu dibuka : 10.21 Waktu Indonesia Barat

Waktu ditutup : 11.29 Waktu Indonesia Barat

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Pengesahan Neraca dan

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.

2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2020.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan pengangkatan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.632.693.500 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan 87,0770% (delapan puluh tujuh koma nol tujuh puluh nol) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Komisaris Independen | : Bapak DICKY SETIADI MOECHTAR |
| - Presiden Direktur | : Bapak WAHYUDI CHANDRA |

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- Direktur : Ibu HANNY UNTAR
- Direktur : Bapak JIP IVAN SUTANTO
- Direktur : Bapak SUYANTO HALIM
- Direktur : Bapak HERRYANTO
- Direktur : Bapak YUGI EDISON
- Direktur : Bapak YOHAN GUNAWAN

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
1.	1.632.693.500	100 %	-	-	-	-
2.	1.632.693.500	100 %	-	-	-	-
3.	1.632.335.200	99,978 %	358.300	0,022 %	-	-
4.	1.631.152.100	99,906 %	1.541.400	0,094 %	-	-
5.	1.631.152.100	99,906 %	1.541.300	0,094 %	100	0,00 %

(Handwritten signature)



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

A. Mata acara pertama Rapat:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengelolaan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Menerima baik dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tercantum dalam dari laporannya No.00120/2.1030/AU.1/05/1169-2/1/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tindakan pengelolaan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk tindakan-tindakan mereka tersebut sepanjang yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. Mata acara kedua Rapat:

Penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2020 termasuk jumlah laba yang terakumulasi tercatat sebesar Rp 461.303.602.692,00 (empat ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah) sebagai berikut:

- a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- b. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp 215.625.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), yang akan dibagikan kepada

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp 115,00 (seratus lima belas Rupiah) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian Sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar Rp 245.578.602.692,00 (dua ratus empat puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 10 Mei 2021.
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 11 Mei 2021.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 17 Mei 2021.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 18 Mei 2021.

Pembayaran dividen tunai pada tanggal 31 Mei 2021.

Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, yang beralamat di BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

C. Mata acara ketiga Rapat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

D. Mata acara keempat Rapat:

1. Menegaskan kembali bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masih tetap berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak ADRIAN SUHERMAN.
Komisaris Independen	: Bapak DICKY SETIADI MOECHTAR.
Komisaris	: Bapak JEFFREY KOES WONSONO.

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak WAHYUDI CHANDRA.
Direktur	: Bapak JIP IVAN SUTANTO .
Direktur	: Ibu HANNY UNTAR.
Direktur	: Bapak SUYANTO HALIM.
Direktur	: Bapak YUGI EDISON.
Direktur	: Bapak YOHAN GUNAWAN.
Direktur	: Bapak HERRYANTO.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, melakukan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk jika ada perubahan.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah merekomendasikan dan menelaah terhadap Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua) persen dari Penjualan Bersih Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

E. Mata acara kelima Rapat:

1.a.menyetujui perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

melaksanakan RUPS secara elektronik yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia di bidang Pasar Modal.

3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu terjadi.
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
6. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
7. (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan atas permintaan:



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus:
- a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
8. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (1) pasal ini diterima Direksi.
- (2) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (2) pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (1) diatas.
9. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (1) pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari



BUCHARI HANAFL, SH.

NOTARIS

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

(3) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 8 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat 7 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan, dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(4) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

(5) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini telah terlampaui.

(6) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.

R/



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

10. (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir (2) pasal ini diterima Dewan Komisaris.
(2) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas.
11. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.(2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas atau jangka waktu telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir(1) huruf a pasal ini.
- 12.(1) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (2) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
(2) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam

A/



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(3) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) Pasal ini, dan butir (5) ayat 9 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 12 Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.

(4) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

- a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

13. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan Tindakan pidana lainnya.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

14. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.
- b. menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut :
1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 4. Pemberitahuan RUPS:
 - (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
 5. Pengumuman RUPS:
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:

R



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) Pasal ini, selain memuat hal yang dimaksud pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
 9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

A



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9 Pasal ini
11. Pemanggilan RUPS:
 - (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus memuat paling sedikit :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (dalam hal RUPS dilakukan secara elektronik).
 - (3) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
 - (4) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggara RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2) ayat ini.
 - (5) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas

Handwritten signature



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

(6) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
- b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(7) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (6) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS.

(8) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.

(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

(10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini memuat paling sedikit :

- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
- c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
- d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
- e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

(11) Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan dari OJK sebagaimana yang dimaksud dalam butir (8) ayat ini belum diperoleh.

12. Bahan Mata Acara RUPS:



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan

R



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

sebelum RUPS dimulai.

- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

14. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan RUPS sebagaimana dimaksud di dalam peraturan OJK di bidang pasar modal, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan,
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diatas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dengan (3) di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

- a. Situs web bursa efek; dan
- b. Situs web Perseroan,

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- (5) Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh OJK atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ditetapkan oleh OJK.

c. menyetujui perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

1. Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris.
4. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan Pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

d. menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

1. (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (1) ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b butir (1) ini adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
2. (1) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
- (2) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (3) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (4) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (5) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (4) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

- (6) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (4) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.
- (7) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) dan ayat 9 butir (5) Pasal 11, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) Pasal 11, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (8) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (9) i. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (2) sampai dengan butir (6) Pasal ini, dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada poin i butir (9) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - iii. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada poin ii butir (9) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - iv. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (10) i. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam poin ii butir (9) ayat 2 Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - ii. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada poin i butir (10) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

- (11) i. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- ii. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada poin i butir (11) huruf b ayat ini.
- iii. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin i butir (11) ayat ini wajib:
- a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- iv. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin iii butir (11) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau system yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan system yang disediakan oleh Perseroan.
- v. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (12) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- (13) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (15) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

R



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, ketentuan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat atau lebih yang bersama sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
8. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PasarModal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

R

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat 8.b pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan Rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh OJK.
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
11. Ringkasan Risalah RUPS:



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (5) Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. Keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (6) Ringkasan Risalah RUPS ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

e. menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. meminjam uang atas nama Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - f. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perseroan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam RUPS pertama tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, jikalau kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu, penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

A



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

6. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- f. menyetujui perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut :
1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih

R



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK.
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut dengan tetap mengindahkan peraturan dan/atau perundangundangan di bidang Pasar Modal.

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menyetujui perubahan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan -yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Menyetujui pemindahan alamat domisili hukum Perseroan yang semula beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950 menjadi ke Sopo del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18 Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
3. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Rapat ini, dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam rangka mendapatkan penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

AI



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 30 April 2021



BUCHARI HANAFI, SH
Notaris Kota Tangerang